



BUPATI SOLOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia;
 - b. bahwa untuk menjamin hak dasar dan keberlangsungan serta eksistensi kehidupan manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah, maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan secara terus menerus perlu diwujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.

3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan dan Gizi.
5. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

10. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Cadangan Pangan Pemerintahan Nagari adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintahan Nagari.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
17. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

20. Pangan Lokal adalah Pangan yang diproduksi setempat (suatu wilayah/daerah) untuk tujuan ekonomi atau konsumsi.
21. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
22. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
23. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.
24. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
25. Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan Pangan dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan Pangan.
26. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang.
27. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
28. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
29. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metoda tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

30. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
31. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
32. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
33. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan Pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga; pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
34. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam, lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
35. Kelangkaan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pasokan pangan yang dialami daerah.
36. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
37. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses Pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
38. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bertujuan untuk:

- a. mendukung perwujudan Kemandirian Pangan Nasional;
- b. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri;
- c. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- d. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri;
- g. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
- h. meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha Pangan; dan
- i. mendukung dan mengembangkan sumber daya Pangan Nasional.

Pasal 3

Pelaksanaan kebijakan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi harus mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Ketahanan Pangan dan Gizi meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. keamanan Pangan;

- f. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. sanksi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat, untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di tingkat Rumah Tangga.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana produksi pangan;
- b. penyediaan alat kesehatan pada labor Kesehatan Daerah;
- c. penyediaan dan pengembangan fasilitas infrastruktur Pangan;
- d. pengaturan dan pengendalian ketersediaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- e. peningkatan Produksi Pangan nabati dan hewani;
- f. percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
- g. pengendalian distribusi Pangan dan peningkatan akses Pangan masyarakat;
- h. penyediaan tenaga terlatih Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- j. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- k. penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- l. penanganan kerawanan pangan kabupaten;

- m. pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dan pangan industri rumah tangga.

BAB II

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KETERSEDIAAN PANGAN DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Kemandirian Pangan untuk memenuhi Ketersediaan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perorangan.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (3) Untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;

- d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana Produksi pangan;
- e. meningkatkan produksi dan produktifitas Pangan;
- f. peningkatan kemampuan petani, peternak, pembudi daya ikan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses pengembangan usaha;
- g. melakukan pengkajian atau analisa Situasi Ketersediaan Pangan Pokok melalui penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); dan
- h. melakukan kerja sama antar daerah surplus dan daerah defisit.

Pasal 9

- (1) Sumber penyediaan Pangan berasal dari Produksi Pangan lokal, Cadangan Pangan dan dapat dipasok dari luar Daerah.
- (2) Sumber penyediaan Pangan diutamakan berasal dari Produksi Pangan lokal.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan

Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan Pangan, kelebihan Produksi Pangan, gejolak harga dan /atau keadaan darurat.
- (2) Pemasokan Pangan dilakukan apabila Produksi Pangan lokal dan Cadangan Pangan tidak mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dengan tetap mempertahankan kepentingan produksi Pangan lokal.

Pasal 11

- (1) Cadangan Pangan Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Nagari; dan

- b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pangan tertentu yang bersifat pokok.
 - (4) Untuk mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. menginventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari;
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan.
 - (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah mulai dari penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Nagari sampai Pemerintah Kabupaten.
 - (6) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Krisis dan Kelangkaan Pangan

Pasal 12

- (1) Krisis Pangan merupakan kegagalan Produksi Pangan yang disebabkan oleh:
 - a. serangan hama dan wabah penyakit hewan dan ikan;
 - b. bencana alam; dan
 - c. pencemaran lingkungan.
- (2) Kelangkaan Pangan sebagai akibat dari kekurangan pasokan Pangan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi krisis dan kelangkaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melalui bantuan pangan, operasi pasar, teknologi dan regulasi.

BAB IV

KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan dibidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan; dan
 - d. stabilitas pasokan dan harga pangan pokok.

Bagian Kedua

Distribusi Pangan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian Pangan dalam rangka pemerataan Ketersediaan Pangan di Daerahnya.
- (2) Untuk mewujudkan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi sarana dan prasarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah terpencil;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemasaran komoditi Pangan;

- c. pelibatan peran pelaku usaha dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan Pangan secara merata, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.;
 - d. peningkatan peran koordinasi dalam memantau arus keluar masuk bahan Pangan Masyarakat; dan
 - e. fasilitas peningkatan mutu Pangan Pokok Masyarakat dan promosi/kemitraan dalam rangka meningkatkan daya saing.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendistribusikan Pangan untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau atau daerah yang terkena bencana.

Bagian Ketiga

Pemasaran

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan penggunaan produk Pangan lokal.

Bagian Keempat

Perdagangan Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan Perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. stabilitas pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan pokok oleh pelaku usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal pangan pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan pangan pokok.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Bagian Kelima

Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan untuk menjaga harga pasar stabil dan melindungi petani, peternak dan pembudi daya ikan, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

Pasal 22

- (1) Pengendalian harga Pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga Pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat, menanggulangi keadaan darurat karena bencana, dan/atau menanggulangi paceklik yang berkepanjangan.
- (2) Pengendalian harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - b. pengaturan kelancaran distribusi Pangan;
 - c. melakukan pemantauan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) dan jika terjadi gejolak harga Pemerintah Daerah bersama instansi vertikal melakukan operasi pasar;
 - d. melakukan penguatan kelembagaan distribusi Pangan masyarakat;
 - e. pemantauan jaringan informasi distribusi dan harga Pangan dari tingkat produsen, pelaku distribusi dan tingkat konsumen rumah tangga;
 - f. menjaga stabilitas pasokan dan harga Pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;

- g. melakukan pemantauan dan analisa harga Pangan masyarakat secara periodik dan berkelanjutan;
- h. menginformasikan perkembangan harga Pangan kepada masyarakat secara berkala baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan
- i. dalam mengendalikan stabilitas harga Pangan, Pemerintah Daerah agar memaksimalkan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Bagian Keenam
Bantuan Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan pokok dan pangan lainnya kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Bagian Kesatu
Konsumsi Pangan

Pasal 24

- Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:
- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
 - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Bagian Kedua
Penganekaragaman Pangan

Pasal 25

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Kemandirian Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman;
 - d. meningkatkan penelitian, pengembangan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. meningkatkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam perbaikan mutu Pangan; dan
 - f. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan lokal;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman Pangan diatur denganmempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perbaikan Gizi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat.

- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat;
 - b. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi Pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
 - c. pemenuhan kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan
 - d. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI

KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan standar Keamanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. standar proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau distribusi serta penggunaan sarana dan prasarana;
 - b. standar penggunaan kemasan;
 - c. standar jaminan mutu dan pemeriksaan laboratorium;
 - d. standar bahan cemaran fisik, kimia dan biologi, serta masa kadaluwarsa; dan
 - e. standar bahan tambahan Pangan;
- (3) Pemerintah Daerah menjamin Keamanan Pangan melalui pengawasan, pengendalian, sertifikasi, dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui :

- a. sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
- d. label dan iklan Pangan;
- e. jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
- f. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua

Sanitasi Pangan

Pasal 30

- (1) Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Keamanan Pangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan harus mengendalikan resiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.

- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan harus :
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

Bagian Ketiga

Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (2) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan harus memenuhi standar Keamanan Pangan dan mutu Pangan.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan.

Pasal 33

- (1) Petani, peternak, pembudi daya ikan dan pelaku usaha Pangan di bidang Pangan segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar.
- (2) Pemerintah Daerah harus membina, mengawasi dan memfasilitasi pengembangan Pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Penerapan persyaratan teknis Keamanan Pangan dan Mutu Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan segar serta jenis dan/atau skala usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan gizi Pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label kemasan Pangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu; dan
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.
- (2) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 - a. Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia;

- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi;
- d. Pangan yang mengandung kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan/atau
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu;
 - c. perintah menarik produk Pangan dari peredaran;
 - d. pemusnahan Pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - e. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produk Pangan industri rumah tangga;
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Bagian Keempat

Jaminan Produk Halal Bagi Yang Dipersyaratkan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 40

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 41

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat :

- a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. Status Gizi;
 - j. perkiraan pasokan;
 - k. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - l. perkiraan iklim;
 - m. teknologi Pangan;
 - n. kebutuhan Pangan daerah; dan
 - o. perkiraan pembudidayaan ikan.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 42

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 43

(1) Pengolahan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui:

- a. pengolahan data primer; dan
 - b. pengolahan data sekunder.
- (2) Pengolahan data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
- a. pengeditan dan pemberian kode;
 - b. pentabulasian awal;
 - c. validasi; dan
 - d. pentabulasian akhir.

- (3) Pengolahan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemeriksaan konsistensi; dan
 - b. pemeriksaan koherensi atau keterbandingan dengan data lainnya.

Pasal 44

Penganalisan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui :

- a. penentuan metode analisis;
- b. pelaksanaan analisis;
- c. interpretasi hasil analisis; dan
- d. perumusan hasil analisis.

Pasal 45

- (1) Penyimpanan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dalam bentuk cetakan dan elektronik.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data.

Pasal 46

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui :

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 47

Sistem Informasi Pangan dan Gizi Kabupaten Solok oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintah di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 48

- (1) Data dan informasi Pangan dan Gizi disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
- (2) Data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa internasional yang mudah dipahami.

Pasal 49

Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi dilakukan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan dan Gizi;
 - c. penyuluhan Pangan; dan
 - d. penyuluhan Gizi.
- (3) Peningkatan kapasitas aparatur di bidang pangan dan gizi dilakukan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi Pangan;
 - b. menyelenggarakan Cadangan Pangan masyarakat;
 - c. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. memberikan insentif bagi masyarakat yang mengusahakan lahan Pangan yang dikelola secara intensif berupa:
 1. penghargaan;
 2. kemudahan dalam penyelesaian administrasi, perizinan yang berkaitan dengan pengembangan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 3. subsidi pembiayaan dan/atau bantuan program/kegiatan pemerintah.
 - d. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - e. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan

- f. program atau kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah diarahkan atau ditujukan kepada petani yang telah memiliki Surat Kepemilikan Lahan (SKPL).

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 53

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui :

- a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan ; dan
- d. penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasandengan berkoordinasi dengan dinas terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:

- a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan dan Pangan Segar, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Solokyang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan oleh pelaku usaha Pangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.

Pasal 56

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, masing-masing petugas berwenang:

- a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan Pangan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh Pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan;

- b. memberhentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan Pangan serta mengambil dan memeriksa contoh Pangan;
- c. memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan Pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan; dan
- d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 57

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Bupati berkewajiban melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 60

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI SOLOK


GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Februari 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN KOORDINATOR
BIDANG PEMERINTAHAN,


EDISAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (2/9/2017).